



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 304/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat

kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *pemohon* ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik

Indonesia, sebagai *termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 304/Pdt.G/2013/PA. Bpp, Tanggal 20 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 1993 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/150/VI/1993, tanggal 23 Juni 1993) ;
2. Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama :
  - Anak I Pemohon dan Termohon, 18 tahun,
  - Anak II Pemohon dan Termohon, 16 tahun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anak IV Pemohon dan Termohon, 9 tahun ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tanggal 10 Agustus 2010 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, karena sejak saat itu termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai saat ini telah berjalan 3 tahun lamanya tanpa khabar berita, dan pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon ;
4. Bahwa, selama termohon pergi dari rumah ia meninggalkan pemohon. Dan selama itu termohon telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga, tidak pernah menghiraukan pemohon dan tidak pernah menghiraukan ;
5. Bahwa, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun kenalan termohon tentang keberadaan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon ;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan termohon sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, pemohon merasa mudharat dan menderita lahir batin ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, maka pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;
8. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon hadir, akan tetapi termohon meskipun telah dipanggil dua kali melalui Media massa di Lembaga Penyiaran Publik PT. Radio Swara Mitradingantara pada tanggal 4 Maret dan 4 April 2013 tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain mewakilinya, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar dapat bersabar menunggu kembalinya termohon demi masa depan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan ;

Bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/150/VI/1993, tanggal 23 Juni 1993, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PEMOHON**, umur 41 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon sebagai tetangga, pemohon dan termohon adalah suami istri, pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal Balikpapan, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga mulanya baik-baik dan harmonis, dan dari pernikahan pemohon dengan termohon mempunyai empat orang anak, saksi melihat kurang lebih sejak pertengahan tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon, setelah termohon pergi tidak kembali dan tidak memberi khabar serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang, saksi mengetahui sendiri pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan termohon tetapi tidak berhasil ;

Saksi bernama **SAKSI II PEMOHON**, umur 56 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai tetangga, pemohon dan termohon adalah suami istri, saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon dengan termohon mempunyai empat orang anak, saksi mengetahui sendiri sejak tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberi khabar serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sepengetahuan saksi pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil sepatutnya ternyata tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan apapun, karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 1993, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

- Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405,

.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;*

- Kitab Asnal Latholib, juz IV, halaman 328,

**وإذا امتنع الحضور ردّ النداء الثان حكم بنكوله**

*Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah Dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang ;*

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon didasarkan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan orang saksi masing-masing bernama *SAKSI I PEMOHON* dan *SAKSI II PEMOHON*, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi setidaknya sejak dua tahun yang lalu atau kurang lebih sejak pertengahan tahun 2010 berturut-turut termohon telah pergi meninggalkan pemohon tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang tidak pernah kembali, serta tidak diketahui tempat tinggalnya, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan menunjukkan fakta tentang perpisahan antara pemohon dengan termohon hingga sekarang, karena termohon telah dua tahun berturut-turut meninggalkan pemohon ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan pemohon dan keterangan para saksi terungkap fakta bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dua tahun berturut-turut, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yakni antara pemohon dengan termohon sejak pertengahan tahun 2010 terjadi pisah tempat tinggal, karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dua tahun berturut-turut, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya, maka secara formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, jika factor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif pemohon dan termohon dalam

membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, maka dengan telah perginya termohon meninggalkan pemohon kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al - Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاً فَاِنْ لَّاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah perginya termohon tanpa izin pemohon selama dua tahun berturut-turut, yang hingga sekarang tidak kembali dan tidak pernah memberi khabar serta tidak diketahui alamatnya tersebut, sehingga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, karenanya telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon, serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera, dan dihadiri oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

**Drs. H. BUSRA,**

**M. H.**

ttd

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Anggota Majelis,

ttd

**Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD**

Panitera Pengganti,

ttd

**NASMA AZIS, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

ttd

**Drs. H. Mukhlis, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)